



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK
Kode Pos 22742 Telepon (0634) 4345023 Faks. (0634) 4345035
E.mail: ptsppmkabtapsel@yahoo.co.id Website : ptsp.tapselkab.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/ 033 /DPMPTSP/XI/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "MAYSAROH"

- Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"MAYSAROH"** Satuan Pendidikan Formal/Non Formal dari Saudari ERNA YANTI PULUNGAN, Amd selaku penyelenggara/ penanggungjawab Nomor: 19/YYS.MYSH.TS/2018 tanggal 5 November 2018 perihal permohonan penerbitan Izin Baru serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan PAUD Sejenis Formal/Non Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Yayasan;
b. bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 420/2509/Bid.PAUD dan PNF tanggal 28 November 2018 perihal Rekomendasi Izin Operasional TK **"YAYASAN MAYSAROH"** yang menyatakan layak untuk diberikan Surat Izin Operasional;
c. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

- Nama Penyelenggara : ERNA YANTI PULUNGAN, Amd
Alamat : Desa Tapus Godang Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"MAYSAROH"** yang beralamat di Desa Tapus Godang Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.
- Masa Berlaku : Sejak tanggal ditetapkan dan selama tidak ada Perubahan Nama, Bentuk, Pendiri, Status dan Lokasi.

GRATIS



DITETAPKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 28 NOVEMBER 2018
P.L. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SOFYAN ADIL, SP., MM

PEMBINA

NIP 19760318 200604 1 004

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Aek Bilah;
4. Peringgal.